



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 119 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KUMON GAYUNGSARI
TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang tentang tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 4 Peraturan Pemerintah tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7 Peraturan Walikota Surabaya tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- 8 Peraturan Walikota Surabaya tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus KUMON GAYUNGSARI TIMUR perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 500.16.7.2 / 119 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 Tanggal 27 Mei 2025;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Prinsip Lembaga Khusus Pelatihan Nomor 500.16.7.2/106/A/IP-PP/436.7.15/2025 Tanggal 15 Mei 2025;
- c. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal KUMON GAYUNGSARI TIMUR

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : KUMON GAYUNGSARI TIMUR
Jenis Pendidikan : LKP
Alamat :
RT 001 / RW 001/006
Kelurahan MENANGGAL
Kecamatan GAYUNGAN
Nama Yayasan / : KUMON GAYUNGSARI TIMUR
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
Nama Rumpun : Bimbel dan Khusus, Bahasa
Nama Program : matematika, Bahasa Inggris
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki tanggung jawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun.
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Mei 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013